




**KERANGKA ACUAN KERJA  
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR  
TAHUN 2017**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
2016**

**KERANGKA ACUAN KERJA  
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR  
TAHUN 2017**

**A. LATAR BELAKANG**

• **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomo 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 dan;
12. Program Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

- **Gambaran Umum**

Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu pengemban fungsi koordinator dalam pengelolaan kepegawaian dalam tugas pokok dan fungsinya ditunjang dengan berbagai program prioritas yang terkait dengan kepegawaian, salah satu program prioritas yang menjadi domain dan kewenangan Sekretariat adalah Program Peningkatan Disiplin Aparatur, yang dalam pelaksanaannya diemban oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Kegiatan yang terkait dalam program dimaksud adalah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya.

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atributnya merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan tingkat kedisiplinan dalam melaksanakan dinas, terutama terkait dengan disiplin dalam pengenaan pakaian dinas.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan Program Peningkatan Disiplin Aparatur adalah :

- Terlaksananya peningkatan kapasitas kedisiplinan Aparatur di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Terpenuhinya kebutuhan Pakaian Dinas Aparatur di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

## **C. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Ruang lingkup Program Peningkatan Disiplin Aparatur adalah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya meliputi belanja pakaian aparatur beserta atributnya, yang terdiri dari :

1. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL), yang terdiri dari PSL Eselon II , Eselon III, IV dan Pakaian Sipil resmi (PSR) untuk Eselon II, III dan Eselon IV
2. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH), yang terdiri dari ID Card.
3. Belanja Pakaian Olah Raga, yang terdiri dari Kaos Olah Raga, topi dan Training.

## **D. SASARAN**

Sasaran Program Peningkatan Disiplin Aparatur adalah Seluruh Aparatur di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

## **E. LOKASI KEGIATAN**

Program Program Peningkatan Disiplin Aparatur dilaksanakan di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang berlokasi di Jl. Stadion Selatan No.1 Semarang dan Jl. Setiabudi – Srandol, Semarang.

## **F. JADWAL KEGIATAN**

Jadwal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dimulai pada bulan Januari 2017 hingga bulan Desember 2017

## **G. KELUARAN**

1. Tersedianya dan terdistribusikannya 1 PSL Eselon II, 2 PSL Eselon III dan 1 PSL Eselon IV;
2. Tersedianya dan terdistribusikannya 1 PSR Eselon II dan 2 PSR Eselon III dan IV;
3. Tersedianya dan terdistribusikannya 199 ID Card Pegawai;

## **H. ANGGARAN**

Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKD Provinsi Jawa Tengah sebesar **Rp. 145.860.000,-** dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana terlampir.

## **I. PENUTUP**

### **1. KESIMPULAN**

Program Peningkatan Disiplin Aparatur merupakan program kerja prioritas, karena merupakan elemen dari upaya peningkatan kedisiplinan aparatur dalam melaksanakan tugas kedinasan.

### **2. SARAN**

Pada tahap-tahap pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya, perlu dikaji tahap pelaksanaannya agar dapat terlaksana secara tepat waktu, sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas kedinasan dalam pencapaian target kinerja BKD Provinsi Jawa Tengah.